

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814 051221004

[www.dukcapil.tanahlautkab.go.id](http://www.dukcapil.tanahlautkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Penerbitan Akta Pengesahan Anak Bagi WNI dan Orang Asing

No. SK : NOMOR 800/50/Disdukcapil/2022

### Persyaratan

1. Formulir F-2.01
2. Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa
3. Kutipan Akta Kelahiran Anak
4. Kartu Keluarga dan KTP Elektronik orang tua
5. e. Dokumen perjalanan bagi orang tua angkat orang asing

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Front Office (FO) menerima, meneliti dan mengumpulkan kelengkapan berkas permohonan dan diserahkan kepada Verifikator
2. Verifikator melakukan verifikasi dokumen kemudian menyerahkan dokumen kepada Operator
3. Operator melakukan entry/proses Pencatatan Akta Pengesahan Anak kemudian dilakukan pegarsipan secara elektronik
4. Operator menyerahkan dokumen kepada Verifikator secara sistem
5. Verifikator mengajukan persetujuan untuk Tanda Tangan Elektronik kepada Kepala Dinas
6. Kepala Dinas melakukan pendandatanganan Elektronik (TTE)
7. Petugas loket menyerahkan Akta Pengesahan Anak Kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Selama tidak ada gangguan teknis

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814 051221004

[www.dukcapil.tanahlautkab.go.id](http://www.dukcapil.tanahlautkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan Akta Pengesahan Anak

### Pengaduan Layanan

1. Secara elektronik melalui website <https://dukcapil.tanahlautkab.go.id/>, WhatsApp (0811 508 502), secara tertulis melalui kotak pengaduan / saran atau diserahkan langsung ke Petugas/pejabat.
2. Secara lisan langsung disampaikan kepada Pejabat yang membidangi atau disampaikan melalui nomor 0811 508 502.
3. Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti.